

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana disebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dasar Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Perolehan dana tersebut salah satunya adalah melalui jasa Perbankan, yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak Bank atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya. Sarana kredit dalam pembangunan adalah mutlak, karena kredit merupakan urat nadi dalam kehidupan para pengusaha.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai pengertian kredit, yaitu :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Rivai, kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.¹ Sedangkan menurut Hasibuan kredit adalah adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²

Kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa kreditur akan memberikan kredit apabila ia percaya bahwa debitur benar-benar mampu akan mengembalikan pada waktu yang ditentukan. Bank-bank dalam menilai suatu permohonan kredit berpedoman kepada prinsip 5C, yaitu :

1. *Character* (watak) :

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *Customer Service* kepada nasabah yang hendak

¹ Rivai, veithzal dan Andriana Permata Vethzal, *Credit Manajemen Handbook*, Edisi Pertama, Jakarta, 2006, hlm.4.

² Hasibuan, Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.87.

mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip *Character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

2. *Capacity* (kemampuan) :

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keungan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

3. *Capital* (modal) :

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

4. *Collateral* (jaminan) :

Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

5. *Condition* (kondisi ekonomi) :

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank

Bagi pihak kreditur, calon debitur yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan mereka. Pihak kreditur melihat calon debitur yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan sebuah mutiara. Orang seperti inilah yang dianggap calon debitur potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu diatur sebagai berikut :

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan.

2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsi syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Karena pemberian kredit berdasarkan atas prinsip kehati-hatian, maka sarana pengaman dalam pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Salah satu macam dari jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Berbicara mengenai Jaminan Fidusia, Fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan.³

Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pengertian Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Berdasarkan definisi diatas tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia, ada 3 (tiga) ciri fidusia yaitu :

³ Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 113.

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Atas dasar kepercayaan;
3. Benda itu dalam penguasaan pemilik benda.⁴

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, hal tersebut sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Alasan Undang-Undang menetapkan pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris adalah :

1. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna,
2. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak,
3. Undang-Undang melarang adanya fidusia ulang.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.⁵

Pada prakteknya, tidak semua dari pihak kreditur yang mendaftarkan jaminan fidusia tersebut kepada lembaga Jaminan fidusia dan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut dibuat dibawah tangan dan benda yang dijadikan jaminan fidusia berupa perabot rumah tangga.

⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.159.

⁵ Edward W Reed dan Edward K Gill, *Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm.185

Contoh kasus yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia, Unit Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yaitu pada tanggal 8 Mei 2015 para pihak melakukan perjanjian kredit. Pihak debitur bernama Inne Rosmiati dan Asep Dedi Hermawan dan atas persetujuan Ritto Firmansyah selaku kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Darmaraja. Perjanjian kredit terjadi dimana benda bergerak yang dijadikan sebagai jaminan fidusia yaitu berupa perabot rumah tangga, dan jelas jaminan ini tidak didaftarkan ke lembaga jaminan. Benda-benda milik pihak debitur tetap dikuasai dan dipakai oleh pihak debitur, pihak kreditur hanya menaksir harga benda milik debitur yang dijadikan jaminan fidusia dan dikembalikan lagi kepada debitur. Alasan benda-benda tersebut dijadikan sebagai jaminan Fidusia karena peminjam tidak mempunyai lagi jaminan yang lain dan maksud pihak kreditur menjadikan benda-benda tersebut sebagai ancaman agar si berhutang atau debitur membayar pelunasan kredit.

Permasalahannya adalah, ketika barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut hilang karena adanya bencana alam lalu bagaimanakah status jaminan fidusia tersebut dan bagaimanakah mengenai akibat hukum terhadap perjanjian kredit tersebut apakah pihak debitur harus menggantinya atau pihak kreditur yang harus menanggungnya. Karena faktor ini tidak ada unsur kesengajaan dari pihak debitur. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menemukan permasalahan dan akan di teliti dengan judul **“Akibat Hukum Dari Benda Yang Dijaminkan Secara Fidusia Yang Dikuasai Oleh Debitur Hilang Karena *Overmacht* Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas benda-benda bergerak pada Bank Rakyat Indonesia Unit Darmaraja Kabupaten Sumedang ?
2. Bagaimana terjadinya penguasaan benda yang dijamin secara fidusia oleh debitur menjadi hilang ?
3. Bagaimana akibat hukumnya apabila benda-benda yang dijamin secara fidusia yang dikuasai oleh debitur hilang karena *overmacht* dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas benda-benda bergerak pada Bank Rakyat Indonesia Unit Darmaraja Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis terjadinya penguasaan benda yang dijamin secara fidusia oleh debitur menjadi hilang.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukumnya apabila benda-benda yang dijamin secara fidusia yang dikuasai oleh debitur hilang karena *overmacht* dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum perdata.
- b. Diharapkan dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaah hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum perdata mengenai perjanjian jaminan fidusia.

2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai objek jaminan fidusia.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat benda yang dijamin secara fidusia yang dikuasai oleh debitur hilang karena *overmacht*.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kreditur dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang jaminannya berupa jaminan fidusia.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum itu terlaksana, hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Secara sederhana konsep negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat itu sendiri diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara benar-benar untuk mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara.

Demi mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat, oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV , menyatakan bahwa :

”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pasal tersebut menegaskan secara tegas mengamanatkan agar “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Karena perekonomian secara keseluruhan diamanatkan untuk disusun berdasarkan asas kekeluargaan, maka seluruh lini dan bagian dalam perekonomian Indonesia seharusnya juga disusun dengan asas tersebut. Artinya, pada tingkat dunia usaha, asas kekeluargaan seharusnya diamalkan pula oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Menguraikan tentang Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4, menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan umum.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hak atas perlindungan hukum dan keadilan dipandang sebagai penangkal bagi penyalahgunaan sistem hukum. Penyalahgunaan-penyalahgunaan sistem hukum ini mencakup manipulasi sistem hukum untuk menguntungkan kelompok maupun merugikan kelompok lain.

Walaupun hukum mempunyai definisi yang sangat luas, namun tampaknya semua orang dengan mudahnya mengatakan bahwa hukum adalah suatu peraturan perundang-undangan, sehingga jika belum ada undang-undang tentang sesuatu hal maka dikatakan belum ada hukumnya. Pemahaman seperti ini sebenarnya tidak tepat mengingat bahwa hukum berasal dari norma-norma yang telah ada dan berlaku di masyarakat, sehingga tidak dapat dikatakan terhadap setiap sesuatu hal yang baru belum ada undang-undangnya dikatakan belum ada hukumnya.

Namun peranan hukum sebagai alat pembaruan masyarakat seringkali masih linier pendekatannya sehingga seakan masih terlambat mengakomodir perkembangan perekonomian. Pembentukan sistematis hukum nasional di tengah arus reformasi sekarang ini diharapkan dapat bersifat multi disiplin.

Dalam Bab XIV Undang-Undang Hukum Perdata, diatur tentang piutang-piutang yang di istimewa pada umumnya. Pelunasan piutang dengan jaminan umum didasarkan pada Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata, sedangkan pelunasan piutang dengan jaminan khusus pada jaminan tertentu pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia terdapat pada Pasal 1150 KUH Perdata yang mengatur gadai dan Pasal 1162 KUH Perdata yang mengatur hipotik

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara pada berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa :

“Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Slamet, definisi dari Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan-persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah disebutkan.

Menurut Sastradipoera, menyatakan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajiban setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang di tetapkan lebih dahulu”.⁷

Aspek lain yang berkaitan dengan kredit adalah menyangkut persoalan jaminan. Seperti diketahui bahwa jaminan memegang peranan penting bagi suatu pinjaman. Dengan suatu jaminan akan memperkuat kedudukan kreditur demi keamanan pemberian kredit. Karena bagaimana pun juga kreditur tidak mau dirugikan. Secara umum lembaga keuangan tidak akan memberikan

⁶ Slamet, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan Dilengkapi Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998*, Editor Prathama Rahardja, Edisi III, Lembaga Penerbit FE – UI, Jakarta, 2001, hlm.47.

⁷ Sasradipoera, komaruddin, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing*, Kappa Sigma, Bandung.

kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga. Hal ini menunjukkan bahwa kreditur dalam memperkuat posisinya demi pengembalian kredit perlu adanya jaminan.

Kredit tanpa adanya jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami kemacetan pembayaran maka akan sulit menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Dengan adanya harta debitur yang dijadikan jaminan atas utangnya dapat menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikata.⁸

Dalam hukum mengenai pengikatan jaminan, penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak mempunyai arti yang penting sekali. Adanya perbedaan penggolongan tersebut juga akan menentukan jenis lembaga jaminan/pengikatan jaminan mana yang dapat dibebankan atas benda jaminan yang diberikan untuk menjamin pelunasan. Sifat perjanjian jaminan adalah *accessoir*, yaitu tergantung pada perjanjian pokoknya.

Pemberian jaminan dari debitur kepada kreditur menimbulkan 2 (dua) sifat hak jaminan yang dikenal secara umum, yaitu:

1. Hak jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur, tanpa memberikan hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya.

⁸ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.50.

2. Hak jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur, dengan memberikan hak mendahului dari kreditur lainnya, sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur privilege (*preferent*).

Fidusia mempunyai sifat kebendaan (*zakelijkrecht*), yang disebut dengan *droit de suite*, artinya hak-hak yang melekat pada benda itu mengikuti dimanapun benda itu berada dan dapat dipertahankan terhadap siapa saja, dan dalam tangan siapapun benda itu berada.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik atas kepercayaan, atas benda atau barang-barang bergerak (milik debitor) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor.⁹

Begitu sukarnya memperjuangkan kedudukan fidusia sebagai suatu kebendaan (yaitu suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan berlaku terhadap setiap orang terutama memberikan potensi kepada seseorang kreditur diatas kreditur lainnya), disebabkan dalam hukum perdata sudah lama dianut suatu sistem bahwa hak kebendaan itu terbatas jumlahnya dan hanya dapat diciptakan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku, berlainan dengan suatu perikatan atau hak perorangan yang hanya memberikan hak-hak terhadap suatu pihak tertentu saja, yang tidak dibatasi jumlahnya karena diserahkan kepada kebebasan para pihak.

⁹ Gunawan Widjaya, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hlm.5.

Tetapi karena kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak akan adanya suatu bentuk jaminan barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh debitur, yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, maka akhirnya fidusia diberikan legalitasnya.

Subjek dari jaminan fidusia ada yang sebagai pemberi dan penerima jaminan fidusia. Pemberi fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia merupakan orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Benda bergerak , baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani oleh tanggungan. Karena dalam Pasal 4 sub 1, sub 2 dan sub 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bangunan yang bersatu dengan tanahnya yang berdiri di atas hak milik, hak guna usaha. Hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah Negara yang wajib didaftar dan dapat dialihkan bisa dibebani dengan hak tanggungan, maka yang bisa dibebani dengan fidusia adalah bangunan-bangunan yang tidak berdiri di atas hak

atas tanah. Misalnya adalah bangunan-bangunan permanen yang berdiri di atas tanah hak pakai.¹⁰

Dengan adanya penyerahan “Hak Kepemilikan” atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti bahwa kreditur penerima dari jaminan fidusia akan betul-betul menjadi pemilik kebendaan yang dijaminakan dengan fidusia tersebut.¹¹ Dalam kedudukan sebagai kreditur penerima fidusia, maka kreditur mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya “seolah-olah” kreditur menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia, hal tersebut bisa saja terjadi jika debitur pemberi fidusia wanprestasi.

Dalam sertifikat jaminan fidusia Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maksudnya bahwa putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.¹²

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan dengan tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena :

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hlm.55.

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.284.

¹² Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000. hlm.149.

1. Hapusnya hutang yang dijaminan dengan fidusia.
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

F. Metode Penelitian

Langkah pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Deskriptif Analitis yaitu berupa penggambaran, penelaah dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perdata.¹³

Dalam Hal ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan lainnya. Dalam hukum perdata dengan objek penelitian. Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, factual, serta akurat tentang fakta-fakta serta objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm.14.

¹⁴ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Halia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum jaminan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang jaminan fidusia dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat,
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Perbankan,

- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - e) Peraturan Menteri Koordinator Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu:¹⁵

“Bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum”.

Yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan kasus yaitu tidak semua dari pihak kreditur yang mendaftarkan jaminan fidusia kepada lembaga jaminan fidusia dan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dibuat dibawah tangan dan benda yang dijadikan jaminan fidusia berupa perabot rumah tangga.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu :¹⁶

“Bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.

Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif..., Idem, hlm.52.

¹⁶ *Ibid*, hlm.53.

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak kreditur dan debitur atau pihak yang terkait dalam masalah ini dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi dokumen, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Jaminan Fidusia, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.
- b. Studi lapangan, yaitu melakukan wawancara berupa tanya jawab kepada para pihak yang erat hubungannya dengan permasalahan.

5. Alat Pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

Studi Kepustakaan

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, jurnal, makalah hukum yang memuat pemikiran atau pendapat para ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier :

Bahan yang baik memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁷Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek, kemudian dianalisa, tanpa menggunakan rumusan kuantitatif.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37.

1) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No.17,

Bandung;

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Mochtar

Kusumaatmadja, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung;

b. Lapangan :

1) Bank Rakyat Indonesia Unit Darmaraja, Dusun. Cipicung Rt 01 Rw

03 Darmaraja, Kabupaten Sumedang.

8. Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	Mei 2017	Juni 2017
1	Persipan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

